PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG **NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG** RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN **KABUPATEN BULELENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang: a. bahwa dengan perkembangan sosial ekonomi dewasa ini dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada pasien di Rumah Sakit, diiringi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang memerlukan pembiayaan yang tinggi sehingga perlu ditunjang dengan pembiayaan dan tarif yang memadai melalui pengaturan tarif atas pelayanan kesehatan yang diberikan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No.11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Buleleng sudah tidak sesuai lagi dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655):
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495):
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4022) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 9. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya;
- 10. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
- 11. Keputusan Mentri Kesehatan RI Nomor 587/ Menkes/SK/IV/1997 tentang Pedoman Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
- 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat.

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG dan BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
- 4. Bupati adalah Bupati Buleleng.
- 5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.
- 6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.
- 7. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Buleleng.
- 8. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis sekurang-kurangnya 11 (sebelas) spesialistik dan sub spesialistik terbatas.
- 9. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.
- Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling tidak termasuk

pelayanan pendaftaran.

- 11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Instansi kesehatan daerah yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan pelayanan kesehatan dasar lainnya.
- 12. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang memiliki fasilitas rawar inap dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan rawat Inap.
- Puskesmas Pembantu adalah unit dari Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan pelayanan kesehatan lainnya dilokasi tertentu di luar Puskesmas.
- 14. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda empat, roda dua atau transpoerasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan lainnya.
- 15. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
- 16. Instalasi adalah fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan sarana Rumah Sakit.
- 17. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat.
- 18. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat.
- 19. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk onservais, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari.
- Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
- 21. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan unnum, pembiusan local atau tanpa pembiusan.
- 22. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
- 23. Pelayanan Penunjang Medik aclalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
- 24. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental dalam bentuk pelayanan Fisioterapi, bimbingan social medik dan jasa pesikologik serta rehabilitasi lainnya.
- 25. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah Pelayanan Paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemuluhan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
- 26. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan dirumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
- 27. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi pesikologis, konsultasi gisi dan konsultasi khusus lainnya.
- 28. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
- 29. Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat ICU adalah Pelayanan intensif disediakan dan diberikan kepada pasien yang dalam keadaan sakit berat dan perlu dirawat khusus, memerlukan pemantauan ketat dan terus menerus serta tindakan

- segera. Pelayanan intensif ini bertujuan menurunkan angka kematian dan kesakitan.
- 30. Neonatal Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat NICU atau Pelayanan perinatal resiko tinggi adalah pelayanan yang menciptakan kondisi bagi ibu dan janin atau bayinya agar dapat menjamin perturnbuhan dan perkembangan yang optimum serta terhindar dari morbiditas dan mortalitas.
- 31. Intensive Cardiac Care yang selanjutnya disingkat ICCU adalah perawatan dan monitoring ketat pada penderita kritis oleh karena penyakit jantung atau pembuluh darah jantung.
- 32. Pediatric Intensive Care Unit yang, selanjutnya disingkat PICU adalah perawatan dan monitoring ketat pada penderita anak-anak yang kritis.
- 33. Pemulasaraan / Perawatan Jenasah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenasah, koservasi bedah mayat, yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan, pelayanan kesehatan, pemakaman, dan untuk kepentingan proses peradilan.
- 34. Incenerator adalah alat yang dipergunakan untuk menghacurkan dan memusnahkan limbah medis yang timbul akibat terjadinya layanan kepada pasien.
- 35. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit dan Puskesmas, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
- 36. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima atas pelayanan yang telah diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite dokter, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainya.
- 37. Jasa Konsultasi Medik adalah imbalan yang diterima atas pelayanan yang diberkan berupa konsultasi antar spesialisasi atau konsultasi spesialis di luar jam kerja.
- 38. Jasa Pelayanan Anastesi adalah imbalan yang diterima atas pelayanan yang diberikan kepasda pasien dalam rangka pemberian pembiusan.
- 39. Jasa Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, pasilitas rumah sakit, bahan obat-obatan, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung claim rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
- 40. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima dalam bentuk pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada pasien dalam rangka penegakan diagnosa dan tindakan yang memakai sarana rimah sakit, piskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling misalanya alat laboratorium, alat tindakam medik dan lain-lain.
- 41. Bahan, obat-obatan dan alat kesehatan adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiology dan bahan lain untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
- 42. Akomodasi adalah penggunan fasilitas rawat inap termasuk makan di rumah sakit.
- 43. Tempat tidur rumah sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia dituang rawat inap.
- 44. Unit Cost adalah perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit / satu jenis pelayanan tertentu di RSU yang terdiri dari jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa medikialis atau total biaya operasional pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit dan Puskesmas.
- 45. Break Even Point atau titik pulang pokok adalah suatu titik impas dimana hasil penjualan adalah sama dengan biaya yang dikeluarkan.
- 46. Pasien tidak mampu adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatanya dan keluarga.
- 47. Pasien Terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas, kesadarannya hilang, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.

- 48. Kartu Miskin adalah Kartu yang dikeluarkan oleh Departemen/Dinas Kesehatan melalui Puskesmas bekerjasama dengan Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat, yang menyatakan bahwa seseorang tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya atau keluarga.
- 49. Surat Keterangan tidak mampu adalah Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah, diketahui oleh Camat dan disahkan oleh aparat Pemerintah Kabupaten yang menyatakan bahwa seseorang memang kurang/tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya dan keluarga.
- 50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
- 51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :

- a. pelayanan kesehatan di RS UD;
- b. pelayanan kesehatan di Puskesmas
- c. pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu ; dan
- d. pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kehling.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari RSUD, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB IV KEBIJAKSANAAN TARIF

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat .
- (2) Biaya penyelenggaraan Rumah Sakit Pemerintah dan Puskesmas dipikul bersama oleh Pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara dan keadaan social ekonomi masyarakat.

(3) Rawat jalan dan rawat inap untuk kelas III A, II, I, Utama, Madyatama dan Mahotama dikenakan jasa pelayanan, sedangkan rawat Map kelas III B tidak dikenakan jasa pelayanan.

Pasal 8

Tarif Rumah Sakit diperhitungkan atas dasar Unit Cost dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, Rumah Sakit tempat lainnya serta kebijaksanaan subsidi silang.

BAB V PELAYANAN YANG DAPAT DIKENAKAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenakan Tarif retribusi meliputi :
 - a. rawat jalan,
 - b. rawat Map; dan
 - c. rawat darurat.
- (2) Khusus di Rumah Sakit, Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan jenis pelayanannya yang terdiri dari :
 - a. pelayanan medik;
 - b. pelayanan penunjang medik;
 - c. pelayanan kebidanan dan gynaekologi;
 - 1) persalinan normal;
 - 2) persalinan dengan tindakan.
 - d. pelayanan penunjang non medik;
 - e. pelayanan rehabilitasi medik dan mental;
 - f. pelayanan konsultatif khusus;
 - q. pelayanan medico leggal; dan
 - h. pemulasaraan perawatan jenazah.
- (3) Tarif atas pelayanan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan.
- (4) Jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas dikelompokkan kedalam pelayanan
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat kunjungan; dan
 - c. rawat

- (1) Kelas perawatan di rumah sakit ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kelas III B;
 - b. kelas III A:
 - c. kelas II;
 - d. kelas I;
 - e. kelas utama / VIP C;
 - f. kelas madyatama / VIP B; dan
 - g. kelas mahotama / VIP A.
- (2) Jumlah tempat tidur di kelas III A dan III B paling rendah 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah tempat tidur yang tersedia.
- (3) Pembagian kelas perawatan di rumah sakit ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kelas III B
 b. kelas III A
 c. kelas II
 i. ruang-ruangan untuk lebih dari 8 tempat tidur;
 i. ruang dengan 5-8 tempat tidur, kamar mandi diluar.
 i. kamar dengan 3-4 tempat tidur, kamar mandi di dalam;

d. kelas I : kamar dengan 2 tempat tidur, kamar mandi di dalam;

e. kelas utama / VIP ${\sf C}\;$: kamar dengan 1 tempat tidur, kamar mandi di dalam

ditambah dengan kipas/AC dan ruang tunggu;

f. kelas madyatama /

VIP B

: kamar dengan 1 tempat tidur, kamar mandi di dalam, AC,

televisi, kulkas dan ruang tunggu; dan

g. kelas mahotama / VIP A

: kamar dengan 1 tempat tidur, kamar mandi di dalam, air pangs / dingin, AC, televisi, telepon, kulkas dan ruang tunggu.

BAB VI TARIF RAWAT JALAN

Pasal 11

- (1) Tarif rawat jalan di rumah sakit dinyatakan dalam bentuk karcis harian.
- (2) Besaran tarif rawat jalan ditetapkan berdasarkan perhitungan perkalian dari unit cost pada Break Event Point (BEP) kelas II rawat inap.
- (3) Karcis pasien tanpa membawa surat rujukan dari puskemas dan rumah sakit pemerintah, dikenakan tariff maksimal 4 kali karcis rawat jalan dengan rujukan yang berlaku dimasing-masing rumah sakit.
- (4) Karcis pasien yang membawa rujukan dari Puskesmas dan rumah sakit pemerintah dengan type yang lebih rendah ditetapkan 1/10 (satu per sepuluh) x unit cost BEP Kelas II Rumah Sakit yang bersangkutan.
- (5) Penggunaan bahan, obat-obatan dan alat kesehatan apabila ada digunakan oleh pasien dibayar secara tersendiri oleh pasien.

Pasal 12

- (1) Cara menghitung tarif dalam Peraturan Daerah ini adalah menghitung tarif riil dari setiap jenis pelayanan dengan pembulatan keatas dan kebawah dalam satuan Rp. 50,- dan Rp. 100,-
- (2) Penghitungan tarif untuk setiap jenis pelayanan kesehatan didasarkan atas komponen biaya dari masing-masing jenis pelayanan kesehatan.
- (3) Tarif rawat jalan pada Poliklinik RSUD dan pada Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII TARIF RAWAT INAP

Pasal 13

- (1) Pasien yang dirawat inap hanya dikenakan satu kali karêis kunjungan selama yang bersangkutan di rawat inap.
- (2) Tarif Rawat Inap di RSUD dan Puskesmas per hari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Apabila diperlukan konsultasi dengan dokter spesialis lainnya dikenakan tarif tersendiri yang besarannya sama dengan tarif visite dokter spesialis sesuai kelas perawatan.

BAB VIII TARIF RAWAT DARURAT

Pasal 15

- (1) Bagi pasien instalasi rawat darurat pembayaran karcis dilakukan langsung pada loket pembayaran.
- (2) Tarif perawatan pada instalasi rawat darurat dan ICU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Biaya Pemeriksaan penunjang medik, pemeriksaan penunjang non medik, tindakan medik, pelayanan ginaekology dan kebidanan, pelayanan rehabilitasi medik dan mental, pelayanan konsultasi khusus, pelayanan medico legal, NICU, ICCU, PICU dan perawatan jenasah apabila ada dibayar secara tersendiri oleh pasien.

BAB IX TARIF PELAYANAN MEDIK

Pasal 17

- (1) Jenis pelayanan medik meliputi:
 - a. tindakan medik operatif terencana dan tidak terencana; dan
 - b. tindakan medik non operatif terencana dan tidak terencana
- (2) Pelayanan medik meliputi klasifikasi:
 - a. tindakan medik sederhana / kecil;
 - b. tindakan medik sedang;
 - c. tindakan medik besar; dan
 - d. tindakan medik khusus / canggih.
- (3) Tarif tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN GINAEKOLOGY

Pasal 18

- (1) Pelayanan tindakan persalinan dilakukan oleh bidan, dokter umum, atau dokter spesialis sesuai dengan tingkat kesulitannya.
- (2) Klasifikasi persalinan terdiri dari persalinan normal, persalinan pathologis dan persalinan dengan tindakan.
- (3) Tarif rawat inap bayi yang dilahirkan di RSUD dan atau Puskesmas ditetapkan 50 % (lima puluh perseratus) dari tarif rawat inap ibunya.
- (4) Tarif persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

- (1) Pelayanan penunjang medik meliputi:
 - a. pemeriksaan laboratorium patologi klinik dan patologi
 - b. anatomi, dan mikrobiologi;
 - c. pemeriksaan radiodiagnostik;
 - d. pemeriksaan diagnostik elektromedik; dan
 - e. pemeriksaan diagnostik khusus.

- (2) Tarif pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum claim Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif pelayanan penunjang medik rawat jalan yang ditetapkan sama dengan tarif kelas II.

BAB XII TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

Pasal 20

- (1) Tarif pelayanan rehabilitasi medik terdiri dari pelayanan rehabilitasi medik sederhana, sedang dan canggih.
- (2) Tarif pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII TARIF PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT

Pasal 21

- (1) Pelayanan medis gigi dan mulut dilakukan di poliklinik gigi.
- (2) Pelayanan medis gigi dan mulut dilayani dengan system rujukan dan tanpa rujukan.
- (3) Tarif pelayanan medis gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

BAB XIV TARIF PELAYANAN PENUNJANG LAINNYA

Pasal 22

- (1) Pelayanan Konsultasi Gizi dilakukan di Poliklinik Gizi.
- (2) Tarif Pelayanan Konsultasi Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Jenis pemulasaraan jenazah meliputi :
 - a. perawatan jenazah;
 - b. penyimpanan jenazah;
 - c. konservasi mayat; dan
 - d. bedah mayat.
- (2) Penyimpanan jenazah dijinkan 2 x 24 jam.
- (3) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jenazah tidak diurus oleh keluarganya atau tidak diketahui identitasnya maka jenazah dikuburkan dengan biaya daerah.
- (4) Perawatan jenazah atas perm intaan badan penegak hukum tetap dikenakan biaya kecuali ada ketentuan lain yang mengatur.
- (5) Tarif pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

(1) Untuk kelancaran transportasi pasien, RSUD menyediakan sarana pelayanan transportasi berupa ambulance dan mobil jenazah.

(2) Tarif pelayanan ambulance dan mobil jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Untuk menjaga kebersihan lingkungan dart pencemaran limbah medis, RSUD menyediakan Incenerator.
- (2) Pengguna incenerator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif yang besarnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dart Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Pelayanan pemeriksaan keterangan kesehatan meliputi pemeriksaan untuk keperluan :
 - a. sekolah / SIM;
 - b. pekerjaan;
 - c. asuransi;
 - d. visum:
 - e. ke luar negeri; dan
 - f. general chek
- (2) Pemeriksaan penunjang medik apabila cliperlukan dibayar tersendiri.
- (3) Tarif pemeriksaan keterangan kesehatan di RSUD dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Pemeriksaan penunjang medik dan tindakan medik cyto diatur lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit

Pasal 28

- (1) Pasien tidak mampu dan telah memiliki kartu miskin dibebaskan dari biaya RSUD dan Puskesmas dan apabila dirawat inap berhak dirawat di kelas III B.
- (2) Kartu miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh RSUD paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pasien tersebut dirawat.
- (3) Bagi pasien terlantar dibebaskan dari segala pungutan dan apabila dirawat inap berhak dirawat di kelas III B.
- (4) Pasien terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pengantar yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial.
- (5) Direktur RSUD berwenang membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan di RSUD

Pasal 29

- (1) Murid Sekolah Dasar UKS dibebaskan dari segala pungutan rawat jalan di RSUD.
- (2) Apabila murid UKS memerlukan rawat inap berhak dirawat di klas IIIA dan dipungut tarif 50 % (lima puluh per seratus) dari semua ketentuan pungutan yang ada.
- (3) Pejabat yang berwenang menetapkan Sekolah Dasar UKS adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.

Pasal 30

(1) Veteran pejuang kemerdekaan RI dan cacat veteran beserta keluarganya dibebaskan dari segala pungutan rawat jalan dan rawat inap dengan perawatan di klas IIIA

(2) Veteran pejuang kemerdekaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), adalah mereka yang menunjukan kartu berobat khusus untuk Veteran.

Pasal 31

- (1) Wisatawan asing yang dirawat jalan maupun dirawat inap dikenakan biaya 200% (dua ratus per seratus) dari ketentuan yang ada.
- (2) Apabila wisatawan asing memerlukan rawat inap, maka akan dirawat serendahrendahnya di klas II.

BAB XIV KERJA SAMA

Pasal 32

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, RSUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk dan jenis kerja sama yang saling menguntungkan kedua belah pihak setelah mendapat persetujuan Bupati atas rekomendasi DPRD.

BAB XV SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 33

Saat retribusi terhutang adalah saat dikeluarkannya Surat Keputusan Retribusi Daerah.

BAB XVI SURAT PENDAFTARAN

Pasal 34

- Wajib retribusi diwajibkan mengisi surat pendaftaran obyek retribusi daerah (SPdORD).
- (2) (SPdORD) sebagaimana dimaksud harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

BAB XVII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 35

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVIII TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 36

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi untuk satu kali masa retribusi.
- (2) Tatacara pembayaran penyetoran, tempat pembayaran, diatur dengan Keputusan Direktur RSUD.

Pasal 37

(1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dukumen lainya yang dipersamakan yang menyebabkan jumlah retribusi bertambah, yang tidak, atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Pemerintah Kabupaten Buleleng.

(2) Penagihan retribusi melalui Daerah dilakukan berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB XIX KEBERATAN

Pasal 38

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketaatan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 Bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi dan pelaksanaan penagihan.

Pasal 39

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang cliajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya, atau menolak sebagian, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut diangggap dikabulkan.

BAB XX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam Jangka waktu paling lama 3 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pemohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaiman dimaksud dalam ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberika suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dakam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud claim ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalan ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkaannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 15 (lima betas) hari kerja, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

BAB XXI PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 41

- (1) Penerimaan RSUD terdiri dari penerimaan jasa RSUD dan jasa pelayanan.
- (2) Penerimaan RSUD seluruhnya disetorkan kerekening RSUD pada Bank Pembangunan Daerah cabang Singaraja.
- (3) Penerimaan Puskesmas seluruhnya disetorkan ke kas daerah.
- (4) Penerimaan jasa RSUD dipergunakan untuk biaya operasional RSUD.
- (5) Penerimaan jasa medik penggunaanya diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.
- (6) Bahan, obat-obatan dan alat kesehatan bukan merupakan pendapatan RSUD dan clibayar terpisah apabila acid.
- (7) Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, Pengelolaan Keuangan di RSUD dapat mengikuti status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urnum (BLU) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2000 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 29 Mei 2006

BUPATI BULELENG,

TTD

PUTU BAGIADA

Diundangkan di Singaraja pada tanggal 29 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

TTD

I KETUT ARDHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2006 NOMOR 2

PENJELASAN ALAS

PEI4ATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 2 TAHUN 2006 TEN TANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan semakin meningkatnya harga bahan, obat-obatan dan alat-alat kesehatan maka diperlukan dukungan dana yang cukup tinggi dalam usaha peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, untuk itu diperlukan dukungan partisipasi pembiayaan dari masyarakat, mengingat kemampuan keuangan pemerintah sangat terbatas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas untuk mendukung pembiayaan RSUD maka Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu mendapat penyesuaian dalam hal tariff pelayanan kesehatan.

Bahwa dalam penetapan tariff Retribusi pelayanan kesehatan pada instalasi kesehatan Kabupaten Buleleng dipergunakan Prinsip-prinsip Sosio-ekonomi. Prioritas utama adalah untuk melindungi masyarakat kurang / tidak mampu, dengan cara menggali serta meningkatkan partisipasi masyarakat yang mampu sehingga terjadi subsidi silang dan tetap memperhatikan aspek-aspek budaya dan kemanusiaan secara berimbang dan proposional.

Bahwa untuk itu dalam upaya memberikan landasan hokum yang kuat terhadap pungutan biaya pelayanan kesehatan pada Instalasi Kesehatan Kabupaten Buleleng maka perlu diadakan Peninjauan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. I I Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah yang baru.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7

Tiap Rumah Sakit / Puskesmas tidak dimaksud untuk mencari laba dan ditetapkan berdasarkan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Jasa Sarana dan Jasa pelayanan merupakan jasa berupa sarana yang disediakan oleh Rumah Sakit dan pelayanan yang diberikan oleh para medis termasuk Dokter kepada pasien.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyediaan tempat tidur di Kelas III sekurangkurangnya 50 % dari tempat tidur yang ada di Rumah Sakit bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih banyak kepada masyarakat kelas bawah sebagai rumah sakit yang mempunyai sifat social.

Pasal 11

Bagi Pasien Rawat jalan dikenakan retribusi berupa karcis harian, dan apabila dalarn perawatan dimaksud menggunakan obat-obatan dan alat kesehatan, maka obat-obatan dan alit kesehatan dimaksud dibayar tersendiri oleh pasien.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Limbah Medis merupakan sisa-sisa peralatan medis yang telah digunakan selama pelayanan dilakukan di Rumah Sakit dan sudah tidak dipergunakan lagi sehingga untuk menjaga agar tidak mencemarkan lingkungan disekitarnya perlu untuk dihancurkan dan dimusnahkan seperti perban, jarum suntik dan lain-lain.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas

LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 2 TAHUN 2006

TENTANG

: RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN BULELENG

(1) Tarif Rawat Jalan pada Poliklinik RSUD adalah sebagai berikut :

UMUM		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Tarif	
Jasa Sarana	Rp	4.320	Rp	2.880	Rp	7.200
Konsultasi dr umum	Rp	1.500	Rp	1.000	Rp	2.500
Konsultasi dr spesialis	Rp	2.880	Rp	1.920	Rp	4.800

VIP		asa Sarana			Tarif	
Administrasi	Rp	6.000	Rp	4.000	Rp	10.000
Konsultasi Sp. DJK	Rp	9.000	Rp	6.000	Rp	15.000
Konsultasi Sp. LJK	Rp	15.000	Rp	10.000	Rp	25.000

TINDAKAN POLIKLINIK		Jasa Sarana	Rp 16.000		Tarif	
Non Operatif Kecil	Rp	6.000	Rp	4.000	Rp	10.000
Tind. Op Tidak Terencana Kecil	Rp	24.000	Rp	16.000	Rp	40.000
Tind, Op Tidak Terencana Kecil I	Rp	36.600	Rp	24.400	Rp	61.000

(2) Tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas adalah sbb:

(= /	 		
Tarif Rawat Jalan			Tarif
Karcis Kunjungan		Rp	1,000
Jasa Sarana		Rp	3.000
Jasa Pelayanan		Rp '	2.000
Jumlah		Rp	6.000

Tarif Rawat snap Per Hari IKlas Perawatan Klas IIIA

Rp 20.000 I Rp 10.000 Rp 30.000

Tarif Tindakan Medik Operatif

I all I I III aan	an rican operat					
Kecil	<u>Rp</u>	15.000 Rp	10.000 Rp	25.0	00	
<u>Sedang</u>	Rp	20.000 Rp	15.000 Rp	35.0	00	
Tarif Persalina	n Ditolong oleh	Bidan				
	n di Puskesmas	_{Rp} 60.000 I	Rp '	40.000 I	Rp	100.000 l

Tarif Pelayanan Gigi

Kecil	Rp	9.000	Rp	6.000	Rp	15.000
Sadang	Rp	15.000	Rp	10.000	Rp	25.000
Besar	Rp	25.000	Rp	15.000	Rp	40.000

Tarif Pemeriksaan Keterangan Kesehatan

- a	001146411					
Sekolah / SIM	Rp	3.000	Rp	2.000	Rp	5.000
Pekerjaan	Rp	6.000	Rp	4.000	Rp	10.000
Asuransi	Rp	6.000	Rp	4.000	Rp	10.000
Visum	Rp	6.000	Rp	4.000	Rp	10.000
Ke Luar Negeri	Rp	15.000	Rp	10.000	Rp	25.000

(3.a) Tarif Perawatan pada Instalasi Rawat Darurat

		Jasa Sarana	Jasa	Pelayanan		Tarif
Jasa Sarana	Rp	6.000	Rp	4.000	Rp	10.000
Konsul dr Jaga	Rp	2.400	Rp	1.600	Rp	4.000
Konsul Gigi (DJK)	Rp	1.500	Rp	1.000	Rp	2.500
Konsul Gigi (UK)	Rp	6.000	Rp	4.000	Rp	10.000
Konsul spesialis (DJK)	Rp	3.600	Rp	2.400	Rp	6.000
Konsul spesialis (UK)	Rp	9.000	Rp	6.000	Rp	15.000
Tindakan Non Operatif Kecil	Rp	8.000	Rp	12.000	Rp	20.000
Tindakan Non Operatif Kecil I	Rp	20.000	Rp	30.000	Rp	50.000
Tindakan Non Operatif Kecil II	Rp	32.000	Rp	48.000	Rp	80.000

(3.b) Tarif Ruang Perawatan Khusus

		Ja	isa Sarana	Jasa	Pelayanan		Tarif
ICCU		Rp	270.000	Rp	180.000	Rp	450.000
ICU/NICU/PICU	jRp		240.000	Rp	160.000	Rp	400.000
R.Intermediari (HCU)	Rp		120.000	Rp	80.000	Rp	200.000

(4) Tarif Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Klas HI

		Jasa Sarana		a Pelayanan	Tarif	
Akomodasi Kelas III B	Rp	18.000	Rp	-	Rp	18.000
Akomodasi Kelas III A	Rp	18.000	Rp	12.000	Rp	30.000
Visite dr umum	Rp	3.000	Rp	2.000	Rp	5.000
Visite dr spesialis (DJK) '	Rp	6.000	Rp	4.000	Rp	10.000
Visite dr spesialis (LJK)	Rp	12.000	Rp	8.000	Rp	20.000

(4a Tarif rawat satu hari / One Day Care)

Rawat satu hari / One Day Care Rp 65.000 Rp Rp 65.000		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
	Rawat satu hari / One Day Care	<u>Rp 65.000</u>	Rp	<u>Rp 65.000</u>

(5) Tarif Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Klas II, I, Utama, Madyatama dan Mahotama

		Jasa Sarana	Jasa	a Petayanan		Tarif
Akomodasi Kelas II	Rp	36.000	. Rp	24.000	Rp	60.000
Visite dr umum	Rp	3.600	Rp	2.400	Rp	6.000
Visite dr spesialis (DJK)	Rp	7.200	Rp	4.800	Rp	12.000
Visite dr spesialis (LJK)	Rp	14.400	Rp	9.600	Rp	24.000
Akomodasi Kelas I	Rp	54.000	Rp	36.000	Rp	90.000
Visite dr umum	Rp	7.200	Rp	4.800	Rp	12.000
Visite dr spesialis (DJK)	Rp	14.400	Rp	9.600	Rp	24.000
Visite dr spesialis (UK)	Rp	28.800	Rp	19.200	Rp	48.000
Akomodasi Kelas Utama	Rp	75.000	Rp	50.000	Rp	125.000
Visite dr Umum	Rp	14.400	Rp	9.600	Rp	24.000
Visite dr Spesialis (DJK)	Rp	30.000	Rp	20.000	Rp	50.000
Visite dr Spesialis (UK)	Rp	60,000	Rp	40.000	Rp	100.000
Akomodasi Kelas Madyatama	Rp	90.000	Rp	60.000	Rp	150.000
Visite dr Umum	Rp	15.000	Rp	10,000	Rp	25.000
Visite dr Spesialis (DJK)	Rp	31.200	Rp	20.800	Rp	52.000
Visite dr Spesialis (LJK)	Rp	62,400	Rp	41.600	Rp	104.000
Akomodasi Kelas Mahotama	Rp	105.000	Rp	70.000	Rp	175.000
Visite dr Umum	Rp	15.600	Rp	10.400	Rp	26.000
Visite dr Spesialis (DJK)	Rp	33.000	Rp	22.000	Rp	55.000
Visite dr Spesialis (LJK)	Rp	66.000	Rp.	44.000	Rp	<u>110.000</u>

Catatan : Khusus untuk Kias Utama, Madyatama dan Mahotama ditambah Biaya Makanan dan ditarik sesuai dengan Biaya Riil setiap hari

(6) Tarif Tindakan Medik Kelas III sebagai berikut

TMOT		Jasa Sarana J		Jasa Pelayanan		Tarif	
SEDERHANA							
KELAS III B	Rp	25.000	Rp	-	Rp	25.000	
KELAS III A	Rp	30.000	Rp	45.000	Rp	75.000	
KECIL 1							
KELAS III B	Rp	50.000	Rp		Rp	50.000	
KELAS IIIA	Rp	80.000	Rp	120.000	Rp	200.000	
KECIL 2							
KELAS III B	Rp	75.000	Rp		Rp	75.000	
KELAS III A	Rp	120.000	Rp	180.000	Rp	300.000	
SEDANG 1							
KELAS III B	Rp	150.000	Rp	-	Rp	150.000	
KELAS III A	Rp	160.000	Rp	240,000	Rp	400,000	

SEDANG 2						
KELAS III B	Rp	200.000	Rp	-	Rp	200.000
KELAS IIIA	Rp	240.000	Rp	360.000	Rp	600.000
BESAR						
KELAS III B	Rp	250.000	Rp	-	Rp	250.000
KELAS III A	Rp	324.000	Rp	486.000	Rp	810.000
KHUSUS						
KELAS III B	Rp	300.000	Rp	-	Rp	300.000
KELAS III A	Rp	480.000	Rp	720.000	Rp	1.200.000
CANGGIH						
KELAS III B	Rp	450.000	Rp	-	Rp	450.000
KELAS III A	Rp	600.000	Rp	900.000	Rp	1.500.000

TMOTT	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan		Tarif	
SEDERHANA						
KELAS III B	Rp	25.000	Rp	-	Rp	25.000
KELAS III A	Rp	30.000	Rp	45.000	Rp	75.000
KECIL 1						
KELAS III B	Rp	50.000	Rp	-	Rp	50.000
KELAS IIIA	Rp	92.000	Rp	138.000	Rp	230.000
KECIL 2						
KELAS III B	Rp	75.000	Rp	-	Rp	75.000
KELAS III A	Rp	138.000	Rp	207.000	Rp	345.000
SEDANG 1						
KELAS III B	Rp	172.000	Rp	-	Rp	172.000
KELAS HI A	Rp	184.000	Rp	276.000	Rp	460.000
SEDANG 2						
KELAS III B	Rp	200.000	Rp	-	Rp	200.000
KELAS III A	Rp	276.000	Rp	414.000	Rp	690.000
BESAR						
KELAS III B	Rp	258.000	Rp	-	Rp	258.000
KELAS IIIA	Rp	372.600	Rp	558.900	Rp	931.500
KHUSUS						
KELAS III B	Rp	300.000	Rp	-	Rp	300.000
KELAS III A	Rp	552.000	Rp	828.000	Rp	1.380.000
CANGGIH						
KELAS III B	Rр	450.000	Rp	-	Rр	450.000
KELAS III A	Rp	690.000	Rp	1.035.000	Rp	1.725.000

TMNOT	Jas	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan		Tarif
SEDERHANA						
KELAS III B	Rp	3.000	Rp	-	Rp	3.000
KELAS III A	Rp	3.000	Rp	4.500	Rp	7.500
KECIL 1						
KELAS HI B	Rp	3.600	Rp	-	Rр	3.600
KELAS IIIA	Rp	8.000	Rp	12.000	Rp	20.000
KECIL 2						

KELAS III B	Rp	5.000	Rp	1	Rp	5.000
KELAS III A	Rp	12.000	Rp	18.000	Rp	30.000
SEDANG 1						
KELAS III B	Rp	40.000	Rp	-	Rp	40.000
KELAS III A	Rp	32.000	Rp	48.000	Rp	80.000
SEDANG 2						
KELAS HI B	Rp	60.000	Rp	-	Rp	60.000
KELAS III A	Rp	48.000	Rp	72.000	Rp	120.000
BESAR						
KELAS III B	Rp	90.000	Rp	-	Rp	90.000
KELAS III A	Rp	72.000	Rp	108.000	Rp	180.000
KHUSUS						
KELAS III B	Rp	165.000	Rp	-	Rp	165.000
KELAS III A	Rp	116.000	Rp	174.000	Rp	290.000
CANGGIH						
KELAS HI B	Rp	240.000	Rp		Rp	240.000
KELAS III A	Rp	160.000 _	Rp	240.000	Rp	400.000

TMNOTT		Jasa Sarana	Jasa	Pelayanan		Tarif
SEDERHANA						
KELAS III B	Rp	3.500	Rp	-	Rp.	3.500
KELAS 111 A	Rp	3.440	Rp	5.160	Rp	8.600
KECIL 1						
KELAS III B	Rp	3.600	Rp		Rp	3.600
KELAS IIIA	Rp	9.200	Rp	13.800	Rp	23.000
KECIL 2						
KELAS III B	Rp	5.000	Rp	1	Rp	5.000
KELAS III A	Rp	13.800	Rp	20.700	Rp	34.500
SEDANG 1						
KELAS III B	Rp	50.000	Rp	-	Rp	50.000
KELAS III A	Rp	40.000	Rp	60.000	Rp	100.000
SEDANG 2						
KELAS III B	Rp	70.000	Rp	-	Rp	70.000
KELAS III A	Rp	60.000	Rp	90.000	Rp	150.000
BESAR						
KELAS III B	Rp			1	Rp	105.000
KELAS III A	Rp	84.000	Rp	126.000	Rp	210.000
KHUSUS						
KELAS III B	Rp	120.000	Rp	1	Rp	120.000
KELAS III A	Rp	132.000	Rp	198.000	Rp	330.000
CANGGIH						
KELAS III B	Rp	140.000	Flp	-	Rp	140.000
KELAS III A	Rp	184.000	Rp	276.000	Rp	460.000

(7) Tarif Tindakan Medik Kelas II, I, Utama, Madyatama dan Mahotama sebagai berikut :

ТМОТ	Ja	asa Sarana	Jasa	Pelayanan		Tarif	
SEDERHANA							
KELAS II	Rp	40.000	Rp	60.000	Rp	100.000	
KELAS I	Rp	60.000	Rp	90.000	Rp	150.000	
UTAMA	Rp	115.200	Rp	172.800	Rp	288.000	
MADYATAMA	Rp	212.000	Rp	318.000	Rp	530.000	
MAHOTAMA	Rp	250.000	Rp	375.000	Rp	625.000	
KECIL 1							
KELAS II	Rp	120.000	Rp	180.000	Rp	300.000	
KELAS I	Rp	160.000	Rp	240.000	Rp	400.000	
UTAMA	Rp	245.200	Rp	367.800	Rp	613.000	
MADYATAMA	Rp	322.000	Rp	483.000	Rp	805.000	
MAHOTAMA	Rp	400.000	Rp	600.000	Rp	1.000.000	
KECIL 2							
KELAS II	Rp	160.000	Rp	240.000	Rp	400.000	
KELAS I	Rp	200.000	Rp	300.000	Rp	500.000	
UTAMA	Rp	284.400	Rp	426.600	Rp	711.000	
MADYATAMA	Rp	360.400	Rp	540.600	Rp	901.000	
MAHOTAMA	Rp	440.000	Rp	660.000	Rp	1.100.000	
SEDANG 1			- г				
KELAS II	Rp	200.000	Rp	300.000	Rp	500.000	
KELAS I	Rp	240.000	Rp	360.000	Rp	600.000	
UTAMA	Rp	332.400	Rp	498.600	Rp	831.000	
MADYATAMA	Rp	406.400	Rp	609.600	Rp	1.016.000	
MAHOTAMA	Rp	500.000	Rp	750.000	Rp	1.250.000	
SEDANG 2							
KELAS II	Rp	320.000	Rp	480.000	Rp	800.000	
KELAS I	Rp	400.000	Rp	600.000	Rp	1.000.Q00	
UTAMA	Rp	650.000	Rp	975.000	Rp	1.625.000	
MADYATAMA	Rp	670.000	Rp	1.005.000	Rp	1.675.000	
MAHOTAMA	Rp	700.000	Rp	1.050.000	Rp	1.750.000	
BESAR							
KELAS II	Rp	400.000	Rp	600.000	Rp	1.000.000	
KELAS I	Rp	480.000	Rp	720.000	Rp	1.200.000	
UTAMA	Rp	680.000	Rp	1.020.000	Rp	1.700.000	
MADYATAMA	Rp	726.000	Rp	1.089.000	Rp	1.815.000	
MAHOTAMA	Rp	840.000	Rp	1.260.000	Rp	2.100.000	
KHUSUS				j	•		
KELAS II	Rp	560.000	Rp	840.000	Rp	1.400.000	
KELAS I	Rp	640.000	Rp	960.000	Rp	1.600.000	
UTAMA	Rp	809.200	Rp	1.213.800	Rp	2.023.000	
MADYATAMA	Rp	1.003.700	Rp	1.505.550	Rp	2.509.250	
МАНОТАМА	Rp	1.240.000	Rp	1.860.000	Rp	3.100.000	

CANGGIH						
KELAS II	Rp	800.000	Rp	1.200.000	Rp	2.000.000
KELAS I	Rp	1.200.000	Rp	1.800.000	Rp	3.000.000
UTAMA	Rp	1.606.400	Rp	2.409.600	Rp	4.016.000
MADYATAMA	Rp	2.006.800	Rp	3.010.200	Rp	5.017.000
МАНОТАМА	_Rp	2.400.000	Rp	3.600.000	Rp	6.000.000

TMOTT		Jasa Sarana	Jasa	a Pelayanan	Tarif	
SEDERHANA				,		
KELAS II	Rp	46.000	Rp	69.000	Rp	115.000
KELAS I	Rp	68.000	Rp	102.000	Rp	170.000
UTAMA	Rp	124.000	Rp	186.000	Rp	310.000
MADYATAMA	Rp	244.000	Rp	366.000	Rp	610.000
МАНОТАМА	Rp	270.000	Rp	405.000	Rp	675.000
KECIL 1						
KELAS II	Rp	137.120	Rp	' 205.680	Rp	342.800
KELAS I	Rp	182.800		274.200	Rp	457.000
UTAMA	Rp	278.000	Rp	417.000	Rp	695.000
MADYATAMA	Rp	383.600	Rp	575.400	Rp	959.000
МАНОТАМА	Rp	394.000	Rp	591.000	Rp	985.000
KECIL 2						
KELAS II	Rp	182.800	Rp	274.200	Rp	457.000
KELAS I	Rp	228.520	Rp	342.780	Rp	571.300
UTAMA	Rp	337.200	Rp	505.800	Rp	843.000
MADYATAMA	Rp	470.000	Rp	705.000	Rp	1.175.000
MAHOTAMA	Rp	490.000	Rp	735.000	Rp	1.225.000
SEDANG 1						
KELAS II	Rp	228.520	Rp	342.780	Rp	•571.300
KELAS I	Rp	274.200		411.300	Rp	685.500
UTAMA	Rp	380.000		570.000	Rp	950.000
MADYATAMA	Rp	520.000		780.000		1.300.000
MAHOTAMA	Rp	580.000	Rp	870.000	Rp	1.450.000
SEDANG 2						
KELAS II	Rp	365.600	Rp	548.400	Rp	914.000
KELAS I	Rp	457.000	Rp	685.500		1.142.500
UTAMA	Rp	592.000	Rp	888,000		1.480.000
MADYATAMA	Rp	644.000	Rp	966.000		1.610.000
MAHOTAMA	Rp	720.000	Rp	1.080.000	Rp	1.800.000
BESAR						
KELAS II	Rp	466.000		699.000	Rp	1.165.000
KELAS I	Rp	559.200	Rp	838.800		1.398.000
UTAMA	Rp	711.200		1.066.800	Rp	1.778.000
MADYATAMA	Rp	890.000		1.335,000		.2.225.000
MAHOTAMA	Rp	1.040.000	Rp	1.560.000	Rp	2.600.000

KHUSUS						
KELAS II	Rp	639.800	Rp	959.700	Rp	1.599.500
KELAS I	Rp	731.200	Rp	1.096.800	Rp	1.828.000
UTAMA	Rp	924.000	Rp	1.386.000	Rp	2.310.000
MADYATAMA	Rp	1.180.000	Rp	1.770.000	Rp	2.950.000
MAHOTAMA	Rp	1.280.000	Rp	1.920.000	Rp	3.200.000
CANGGIH						
KELAS II	Rp	914.000	Rp	1.371.000	Rp	2.285.000
KELAS I	Rp	1.371.000	Rp	2.056.500	Rp	3.427.500
UTAMA	Rp	1.800.000	Rp	2.700.000	Rp	4.500.000
MADYATAMA	Rp	2.294.000	Rp	3.441.000	Rp	5.735.000
MAHOTAMA	Rp	2.720.000 _	Rp	4.080.000	Rp	6.800.000

TMNOT	Jasa Sarana Jasa Pelayanan		Tarif			
SEDERHANA						
KELAS II	Rp	4.000	Rp	6.000	Rp	10.000
KELAS I	1.39	5.000	Rр	7.500	Rp	12.500
UTAMA	Rp	7.000		10.500	Rp	17.500
MADYATAMA	Rp	9.800	Rp	14.700	Rp	24.500
MAHOTAMA	Rp	10.000	Rp	15.000	Rp	25.000
KECIL 1						
KELAS II	Rp	12.000	Rp	18.000	Rp	30.000
KELAS I	Rp	16.000	Rp	24.000	iRp	40.000
UTAMA	Rp	26.000	Rp	39.000	Rp	65.000
MADYATAMA	Rp	34.400	Rp	51.600	Rp	86.000
MAHOTAMA	Rp	38.000	Rp	57.000	Rp	95.000
KECIL 2						
KELAS II	Rp	16.000	Rp	24.000	Rp	40.000
KELAS I	Rp	20.000	Rp	30.000	Rp	50.000
UTAMA	Rp	50.000	Rp	75.000	Rp	125.000
MADYATAMA	Rp	62.800	Rp	94.200	Rp	157.000
MAHOTAMA	Rp	72.800	Rp	109.200	Rp	182.000
SEDANG 1						
KELAS II	Rp	40.000	Rp	60.000	Rp	100.000
KELAS I	Rp	48.000	Rp	72.000	Rp	120.000
UTAMA	Rp	70.000	Rp	105.000	Rp	175.000
MADYATAMA	Rp	86.000	Rp	129.000	Rp	215.000
MAHOTAMA	Rp	90.000	Rp	135.000	Rp	225.000
SEDANG 2						
KELAS II	Rp	96.000	Rp	144.000	Rp	240.000
KELAS I	Rp	120.000	Rp	180.000	Rp	300.000
UTAMA	Rp	148.000	Rp	222.000	Rp	370.000
MADYATAMA	Rp	171.200	Rp	256.800		428.000
MAHOTAMA	Rp	194.000	Rp	291.000	Rp	485,000

BESAR			•	·	•	
KELAS II	Rp	112.000	Rp	168.000	Rp	280.000
KELAS I	Rp	128.000	Rp	192.000	Rp	320.000
UTAMA	Rp	260.000	Rp	390.000		650.000
MADYATAMA	Rp	270.000	Rp	405.000	Rp	675.000
МАНОТАМА	Rp	278.000	Rp.	417.000	Rp	695.000
KHUSUS						
KELAS II	Rp	200.000	Rp	300.000	Rp	500.000
KELAS I	Rp	240.000	Rp	360.000	Rp	600.000
UTAMA	Rp	290.000	Rp	435.000	Rp	725.000
MADYATAMA	Rp	330.000	Rp	495.000	Rp	825.000
MAHOTAMA	Rp	350.000	Rp	525.000	Rp	875.000
CANGGIH						
KELAS II	Rp	480.000	Rp	720.000	Rp	1.200.000
KELAS I	Rp	640.000	Rp	960.000	Rp	1.600.000
UTAMA	Rp	820.000	Rp	1.230.000	Rp	2.050.000
MADYATAMA	Rp	984.000	Rp	1.476.000	Rp	2.460.000
МАНОТАМА	<u>Rp</u>	1,120.000	Rp	1.680.000	Rp	2.800.000

TMNOTT	J	Jasa Sarana	Jasa	Pelayanan	Tarif		
SEDERHANA				•			
KELAS 0	Rp	5.360	Rp	8.040	Rp	13.400	
KELAS I	Rp	6.680	Rp	10.020	Rp	16.700	
UTAMA	Rp	10.000	Rp	15.000	Rp	25.000	
MADYATAMA	Rp	14.000	Rp	21.000	Rp	35.000	
MAHOTAMA	Rp	16.000	Rp	24.000	Rp	40.000	
KECIL 1							
KELAS II	Rp	16.032	Rp	24.048	Rp	' 40.080	
KELAS I	Rp	21.400	Rp	32.100	Rp	53.500	
UTAMA	Rp	31.200	Rp	46.800	Rp	78.000	
MADYATAMA	Rp	36.000	Rp	54.000	Rp	90.000	
МАНОТАМА	Rp	39.200	Rp	58.800	Rp	98.000	
KECIL 2							
KELAS 0	Rp	21.400	Rp	32.100	Rp	53.500	
KELAS I	Rp	26.720	Rp	40.080	Rp	66.800	
UTAMA	Rp	34.000	Rp	51.000	Rp	85.000	
MADYATAMA	Rp	38.800	Rp	58.200	Rp	97.000	
МАНОТАМА	Rp	42.000	Rp	63.000	Rp	105.000	
SEDANG 1							
KELAS II	Rp	53.200	Rp	79.800	Rp	133.000	
KELAS 1	Rp	64.000	Rp	96.000	Rp	160.000	
UTAMA	Rp	80.000	Rp	120.000	Rp	200.000	
MADYATAMA	Rp	114.000	Rp	171.000	Rp	285.000	
МАНОТАМА	Rp	118.000	Rp	177.000	Rp	295.000	

SEDANG 2						
KELAS II	Rp	127.600	Rp	191.400	Rp	319.000
KELAS I	Rp	160.000	Rp	240.000	Rp	400.000
UTAMA	Rp	196.000	Rp	294.000	Rp	490.000
MADYATAMA	Rp	226.000	Rp	339.000	Rp	565.000
MAHOTAMA	Rp	244.000	Rp	366.000	Rp	610.000
BESAR .						
KELAS II	Rp	164.400	Rp	246.600	Rp	411.000
KELAS I	Rp	191.600	Rp	287.400	Rp	479.000
UTAMA	Rp	230.000	Rp	345.000	Rp	575.000
MADYATAMA	Rp	248.000	Rp	372.000	Rp	620.000
MAHOTAMA	Rp	260.000	Rp	390.000	Rp	650.000
KHUSUS						
KELAS II	Rp	267.200	Rp	400.800	Rp	668.000
KELAS I	Rp	320.000	Rp	480.000	Rp	800.000
UTAMA	Rp	436.000	Rp	654.000	Rp	1.090.000
MADYATAMA	Rp	440.000	Rp	660.000	Rp	1.100.000
MAHOTAMA	Rp	480.000	Rp	720.000	Rp	, 1.200.000
CANGGIH						
KELAS II	Rp	641.200	Rp	961.800	Rp	1.603.000
KELAS I	Rp	854.800	Rp	1.282.200	Rp	2.137.000
UTAMA	Rp	1.100.000	Rp	1.650.000	Rp	2.750.000
MADYATAMA	Rp	1.364.000	Rp	2.046.000	Rp	3.410.000
МАНОТАМА	Rp	1.440.000	Rp	2.160.000	Rp	3.600.000

(8) Tarif Persalinan Kelas III sebagai berikut :

(6) 1411116	Jann	arr recias III se	bagai be	i iikac i		
PERSALINAN NORMAL		Jasa Sarana	Jasa Pelay	/anan		Tarif
KELAS IIIB (BIDAN)	Rp	41.600	Rp	62.400	Rp	104.000
KELAS IIIB (DOKTER)	Rp	55.200	Rp	82.800	Rp	138.000
KELAS IIIB (SPESIALIS)	Rp	69.600	Rp	104.400	Rp	174.000
KELAS IIIA (BIDAN)	Rp	90.000	Rp	135.000	Rp	225.000
KELAS IIIA (DOKTER)	Rp	120.000	Rp	180.000	Rp	300.000
KELAS IIIA (SPESIALIS)	Rp	150.000	Rp	225.000	Rp	375.000

PATOLOGIS / TINDAKAN PERVAG	INAM					
		Jasa Sarana	Jasa Pelay	yanan		Tarif
KELAS IIIB DOKTER	Rp	55.200	Rp	82.800	Rp	138.000
KELAS IIIB (SPESIALIS)	Rp	69.600	Rp	104.400	Rp	174.000
KELAS IIIA (DOKTER)	Rp	160.000	Rp	240.000	Rp	400.000
KELAS MA (SPESIALIS)	Rp	200.000	Rp	300.000	Rp	500.000

(9) Tarif Persalinan Kelas II, I, Utama, Madyatama dan Mahotama sebagai berikut

PERSALINAN NORMAL		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Tarif
KELAS II (BIDAN)	Rp	120.000	Rp	180.000	Rp	300.000
KELAS II (DOKTER)	Rp	160.000	Rp	240.000	Rp	400.000
KELAS 0 (SPESIALIS)	Rp	200.000	Rp	300.000	Rp	500.000
KELAS I (BIDAN)	Rp	150.000	Rp	225.000	Rp	375.000
KELAS I (DOKTER)	Rp	200,000	Rp	300.000		500.000
KELAS I (SPESIALIS)	Rp	250.000	Rp	375.000	Rp	625.000
UTAMA (BIDAN)	Rp	200.000	Rp	300.000	Rp	500.000
UTAMA (DOKTER)	Rp	260.000	Rp	390.000	Rp	650.000
UTAMA (SPESIALIS)	Rp	350.000	Rp	525.000	Rp	875.000
MADYATAMA (BIDAN)	Rp	340.000	Rp	510.000	Rp	850.000
MADYATAMA (DOKTER)	Rp	440.000	Rp	660.000	Rp	1.100.000
MADYATAMA (SPESIALIS)	Rp	480.000	Rp	720.000	Rp	1.200.000
MAHOTAMA (BIDAN)	Rp	360.000	Rp	540.000	Rp	900.000
MAHOTAMA (DOKTER)	Rp	480.000	Rp	720.000	Rp	1.200.000
MAHOTAMA (SPESIALIS)	Rp	560.000	Rp	840.000	Rp	1.400.000

PATOLOGIS / TINDAKAN PERVAGINAM

		Jasa Sarana	Jasa	a Pelayanan		Tarif
KELAS II (DOKTER)	Rp	200.000	Rp	300.000	Rp	500.090
KELAS II (SPESIALIS)	Rp	250.000	Rp	375.000	Rp	625.000
KELAS I (DOKTER)	Rp	240.000	Rp	360.000	Rp	600.000
KELAS I (SPESIALIS)	Rp	300.000	Rp	450.000	Rp	750.000
UTAMA (DOKTER)	Rp	320,000	Rp	480.000	Rp	800.000
UTAMA (SPESIALIS)	Rp	457.200	Rp	685.800	Rp	1.143.000
MADYATAMA (DOKTER)	Rp	400.000	Rp	600.000	Rp	1.000.000
MADYATAMA (SPESIALIS)	Rp	670.000	Rp	1.005.000	Rp	1.675.000
MAHOTAMA (DOKTER)	Rp	540.000	Rp	810.000	Rp	1.350.000
MAHOTAMA (SPESIALIS)	Rp	740.000	Rp	1.110.000	Rp	1.850.000

SECTIO CAESAR (SC)		Jasa Sarana	Jas	a Pelayanan		' Tarif
UTAMA	Rp	790.000	Rp	1.185.000	Rp	1.975.000
MADYATAMA	Rp	890.000	Rp	1.335.000	Rp	2.225.000
MAHOTAMA	Rp	1.100.000	Rp	1.650.000	Rp	2.750.000

KURET DENGAN GENERAL ANAST	ESI (SA)				
UTAMA	Rp	310.000	Rp	465.000	Rp	775.000
MADYATAMA	Rp	356.000	Rp	534.000	Rp	890.000
MAHOTAMA	Rp	380.000	Rp	570.000	Rp	950.000

KURET TANPA GENERAL ANASTE	SI (GA)				
UTAMA	Rp	270.000	Rp	405.000	Rp	675.000
MADYATAMA	Rp	310.000	Rp	465.000	Rp	775.000
MAHOTAMA	Rp	330.000	Rp	495.000	Rp	825.000

MOW / LAP DX							
	UTAMA	Rp	318.000	Rp	477.000	Rp	795.000
	MADYATAMA	Rp	330.000	Rp	495.000	Rp	825.000
	MAHOTAMA	Rp	342.000	Rp	513.000	Rp	855.000

(10) Tarif Penunjang Medik sebagai berikut :

LABORATORIUM	Jasa Sarana J		Jasa Pelayanan		Tarif	
SEDERHANA						
KELAS IIIB	Rp	1.600	Rp	-	Rp	1.600
KELAS IIIA	Rp	1.400	Rp	600	Rp	2.000
KELAS II	Rp	2.240	Rp	960	Rp	3.200
KELAS I	Rp	2.660	Rp	1.140	Rp	3.800
VIP UTAMA	Rp	3.080	Rp	1.320	Rp	4.400
VIP MADIATAMA	Rp	3.500	Rp	1.500	Rp	5.000
VIP MAHOTAMA	Rp	3.990	Rp	1.710	Rp	5.700
SEDANG						
KELAS IIIB	Rp	5.000	Rp	-	Rp	5.000
KELAS IIIA	Rp	4.900	Rp	2.100	Rp	7.000
KELAS II	Rp	7.000	Rp	3.000	Rp	10.000
KELAS I	Rp	8.750	Rp	3.750	Rp	12.500
VIP UTAMA	Rp	10.500	Rp	4.500	Rp	15.000
VIP MADIATAMA	Rp	12.250	Rp	5.250	Rp	17.500
VIP MAHOTAMA	Rp	14.000	Rp	6.000	Rp	20.000
CANGGIH						
KELAS IIIB	Rp	19.000	Rp	-	Rp	19.000
KELAS IIIA	Rp	17.500	Rp	7.500	Rp	25.000
KELAS II	Rp	26.250	Rp	11.250	Rp	37.500
KELAS I	Rp	35.000	Rp	15.000	Rp-	50.000
VIP UTAMA	Rp	43.750	Rp	18.750	Rp	62.500
VIP MADIATAMA	Rp	52.500	Rp	22.500	Rp	75.000
VIP MAHOTAMA	Rp	61.250	Rp	26.250	Rp	87.500

PEMERIKSAAN BLOOD SMEAR (APUSAN	N DARAH TEP	Ι),			
BMP (APUSAN SUMSUM TULAN)						
LE CELL (MIKROSKOPIK)						
KELAS III B	Rp	17.500	Rp	1		17.500
KELAS III A	Rp	18.200	Rp	7.800	Rp	26.000
KELAS II	Rp	22.400	Rp	9.600	Rp	32.000
KELAS I	Rp	26.250	Rp	11.250	Rp	37.500
VIP UTAMA	Rp	30.100	Rp	12.900	Rp	43.000
VIP MADIATAMA	Rp	33.950	Rp	14.550	Rp	48.500
VIP MAHOTAMA	Rp	37.800	Rp	16,200	Rp	54,000
DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK	Já	asa Sarana	Jas	a Pelayanan		Tarif

DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK	,	lasa Sarana	Jas	a Pelayanan		Tarif
SEDERHANA						
KELAS III B	Rp	9.400	Rp	-	Rp	9.400
KELAS III A	Rp	14.000	Rp	6.000	Rp	20.000
KELAS II	Rp	21.000	Rp	9.000	Rp	30.000
KELAS I	Rp	28.000	Rp	12.000	Rp	40.000
UTAMA	Rp	35.000	Rp	15.000	Rp	50.000
MADYATAMA	Rp	42.000	Rp	18.000	Rp	60.000
MAHOTAMA	Rp	49.000	Rp	21.000	Rp	70.000
KECIL 1						
KELAS III B	Rp	13.500	Rp	-	Rp	13.500
KELAS IIIA	Rp	21.000	Rp	9.000	Rp	30.000
KELAS II	Rp	28.000	Rp	12.000	Rp	40.000
KELAS I	Rp	35.000	Rp	15.000	Rp	50.000
UTAMA	Rp	42.000	Rp	18.000	Rp	60.000
MADYATAMA	Rp	49.000	Rp	21.000	Rp	70.000
MAHOTAMA	Rp	56.000	Rp	24.000	Rp	* 80.000
KECIL 2						
KELAS III B	Rp	17.200	Rp	-	Rp	17.200
KELAS III A	Rp	28.000	Rp	12.000	Rp	40.000
KELAS II	Rp	35.000	Rp	15.000	Rp	50.000
KELAS I	Rp	42.000	Rp	18.000	Rp	60.000
UTAMA	Rp	49.000	Rр	21.000	Rp	70.000
MADYATAMA	Rp	70.000	Rp	30.000	Rp	100.000
MAHOTAMA	Rp	87.500	Rp	37.500	Rp	125.000
SEDANG 1						
KELAS III B	Rp	64.000	Rp	-	Rp	64.000
KELAS III A	Rp	67.200	Rp	28.800	Rp	96.000
KELAS 11	,Rp	56.000.	Rp	. 24.000	Rp	80.000
KELAS I	Rp•	70.000	Rp	30.000	Rp	100.000
UTAMA	Řр	84.000	Rp	36.000	Rp	120.000
MADYATAMA	Rp	98.000	Rp	42.000	Rp	140.000
МАНОТАМА	Rp	112.000	Rp	' 48.000	Rp	160.000

SEDANG 2						
KELAS III B	Rp	96.	000 Rp	=	Rp	96.000
KELAS III A	Rp	77.	000 Rp	33.000	Rp	110.000
KELAS II	Rp	98.	000 Rp	42.000	Rp	140.000
KELAS I	Rp	112.	000 Rp	48.000	Rp	160.000
UTAMA	Rp	126.	000 Rp	54.000	Rp	180.000
MADYATAMA	Rp	140.	000 Rp	60.000	Rp	200.000
MAHOTAMA	Rp	154.	000 Rp	66.000	Rp	220.000
BESAR						
KELAS III B	Rp	120.	000 Rp	-	Rp	120.000
KELAS IN A	Rp	126.	000 Rp	54.000	Rp	180.000
KELAS II	Rp	175.	000 Rp	75.000	Rp	250.000
KELAS I	Rp	210.	000 Rp	90.000	Rp	300.000
UTAMA	Rp	245.	000 Rp	105.000	Rp	350.000
MADYATAMA	Rp	280.	000 Rp	120.000	Rp	400.000
МАНОТАМА	R	455.	000 Rp	195.000	Rp	650.000
KHUSUS						
KELAS IN B	R	276.	000 Rp	-	Rp	276.000

KELAS III A	Rp	358.400	Rp	153.600	Rp	512.000
KELAS II	Rp	420.000	Rp	180.000	Rp	600.000
KELAS I	Rp	560.000	Rр	240.000	Rр	800.000
UTAMA	Rp	700.000	Rр	300.000	Rр	1.000.000
MADYATAMA	Rp	840.000	Rр	360.000	Rр	1.200.000
MAHOTAMA	Rp	980.000	Rp	420.000	Rp	1.400.000
CANGGIH						
KELAS III B	Rp	370,000	Rp	-	Rp	370.000
_					٠.١٢	
KELAS HI A	Rp	582.400		249.600		832.000
			Rp	249.600 300.000	kn	
KELAS HI A	Rp	582.400	Rp Rp		kn Rp	832.000
KELAS HI A KELAS II	Rp Rp	582.400 700.000	Rp Rp Rp	300.000	kn Rp Rp	832.000 1.000.000
KELAS HI A KELAS II KELAS I	Rp Rp Rp	582.400 700.000 840.000	Rp Rp Rp Rp	300.000 360.000	kn Rp Rp Rp	832.000 1.000.000 1.200.000
KELAS HI A KELAS II KELAS I UTAMA	Rp Rp Rp Rp	582.400 700.000 840.000 980.000	Rp Rp Rp Rp	300.000 360.000 420.000	kn Rp Rp Rp Rp	832.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000

PELAYANAN RADIODIAGNOSTI	(
SEDERHANA		Jasa Sarana	Jasa	Pelayanan		Tarif
KELAS III B	Rp	25.000	Rp	-	Rp	25.000
KELAS HI A	Rp	21.000	Rp	9.000	Rp	30.000
KELAS II	Rp	24.500	Rp	10.500	Rp	35.000
KELAS I	Rp	28.000	Rp	12.000	Rp	40.000
UTAMA	Rp	31.500	Rp	13.500	Rp	45.000
MADYATAMA	Rp	35.000	Rp	15.000	Rp	50.000
MAHOTAMA	Rp	38.500	Rp	16.500	Rp	55.000

KECIL 1						
KELAS III B	Rp	27.500	Rp	-	Rp	27.500
KELAS IIIA	Rp	22.400	Rp	9.600	Rp	32.000
KELAS II	Rp	27.300	Rp	11.700	Rp	
KELAS I	Rp	31.500	Rp	13.500	Rp	
UTAMA	Rp	35.000	Rp	15.000	Rp	50.000
MADYATAMA	Rp	38.500		16.500	Rp	
MAHOTAMA	Rp	42.000	Rp	18.000	Rp	60.000
KECIL 2						
KELAS III B	Rp	28.000	Rp	-	Rp	28.000
KELAS III A	Rp	23.100		9.900		33.000
KELAS II	Rp	30.100		12.900		43.000
KELAS I	Rp	35.000		15.000	Rp	50.000
UTAMA	Rp	38.500		16.500		55.000
MADYATAMA	Rp	42.000		18.000	Rp	60.000
MAHOTAMA	Rp	45.500		19.500	Rp	65,000
SEDANG 1	INΡ	+5.500	КΡ	19.500	Iζ	05,000
KELAS III B	Rp	34.000	Rp	-	Rp	34.000
KELAS III A	Rp	28.700	Rp	12.300	Rp	
KELAS II	Rp	51.800	Rp	22.200		
KELAS II		54.600		23.400		
UTAMA	Rp Rp	57.400		24.600		
MADYATAMA		60.200		25.800		86.000
MAHOTAMA	Rp	63.000		27.000		90.000
	Rp	63.000	Rp	27.000	Rp	90.000
SEDANG 2	D	25.000	D	_	D	25.000
KELAS III B	Rp	35.000	Rp		Rp	35.000
KELAS III A	Rp	29.400		12.600		42.000
KELAS II	Rp	54.600	Rp	23.400		78.000
KELAS I	Rp	57.400		24.600		82.000
UTAMA	Rp	60.200		25.800		
MADYATAMA	Rp	63.000		27.000		90.000
MAHOTAMA	Rp	66.500	Rp	28.500	Rp	95.000
BESAR		60.000				62.00
KELAS III B	Rp	62.000	Rp		Rp	62.000
KELAS III A	Rp	72.800		31.200	Rp	
KELAS II	Rp	126.000	Rp	54.000		180.000
KELAS I	Rp	141.400		60.600		
UTAMA	Rp	156.800		67.200		
MADYATAMA	Rp	172.200		73.800	Rp	
МАНОТАМА	Rp	189.000	Rp	81.000	Rp	270.000
KHUSUS						
KELAS III B	Rp	82.000			Rp	
KELAS III A	Rp	97.300		41.700		
KELAS II	Rp	224.000		96.000		320.000
KELAS I	Rp	252.000	Rp	108.000		360.000
UTAMA	Rp	280.000	Rp	120.000	Rp	400.000
MADYATAMA	Rp	304.500		130.500	Rp	435.000
MAHOTAMA	Rp	332.500	Rp	142.500	Rp	475.000

CANGGIH						
KELAS III B	Rp	162.000	Rp	-	Rp	162.000
KELAS III A	Rp	177.800	Rp	76.200	Rp	254.000
KELAS II	Rp	420.000	Rp	180.000	Rp	600.000
KELAS I		448.000	Rp	192.000	Rp	640.000
UTAMA	Rp	476.000	Rp	204.000	Rp	680.000
MADYATAMA	Rp	504.000	Rp	216.000	Rp	720.000
MAHOTAMA	Rp	539.000	Rp	231.000	Rp	770.000

TINDAKAN ELETROMEDIK	Jas	a Sarana	Jasa	a Pelayanan		Tarif
SEDERHANA						
KELAS III B	Rp	9.400	Rp	_	Rp	9.400
KELAS III A	Rp	14.000	Rp	6.000	Rp	20.000
KELAS II	Rp	21.000	Rp	9.000	Rp	30.000
KELAS I	Rp	28.000	Rp	12.000	Rp	40.000
UTAMA	Rp	35.000	Rр	15.000	Rр	50.000
MADYATAMA	Rp	42.000	Rр	18.000	Rр	60.000
MAHOTAMA	Rp	49.000	Rр	21.000	Rр	70.000
KECIL 1						
KELAS III B	Rp	12.100	Rp	-	Rр	12.100
KELAS IIIA	Rp	21.000	Rр	9.000	Rр	30.000
KELAS II	Rp	28.000	Rp	12.000	Rр	40.000
KELAS I	Rp	35.000	Rp	15.000	Rр	50.000
UTAMA	Rp	42.000	Rp	18.000		60.000
MADYATAMA	Rp	49.000	Rp	21.000	Rр	70.000
MAHOTAMA	Rp	56.000	Rp	24.000	Rр	80.000
KECIL 2						
KELAS III B	Rp	18.200	Rp	-	Rр	18.200
KELAS III A	Rp	28.000	Rp	12.000	Rр	40.000
KELAS II	Rp	35.000	Rp	15.000		50.000
KELAS I	Rp	42.000	Rp	18.000		60.000
UTAMA	Rp	49.000		21.000	Rр	70.000
MADYATAMA	Rp	70.000	Rp	30.000	Rp	100.000
MAHOTAMA	Rp	84.000	Rр	36.000	Rр	120.000
SEDANG 1						
KELAS III B	Rp	26.900	Rр	-	Rр	26.900
KELAS III A	Rp	42.000	Rp	18.000	Rp	60.000
KELAS II	Rp	56.000	Rp	24.000	Rp	80.000
KELAS I	Rp	70.000	Rp	30.000	Rp	100.000
UTAMA	Rp	84.000	Rp	36.000	Rp	120.000
MADYATAMA	Rp	98.000	Rp	42.000		140.000
MAHOTAMA	Rp	112.000	Rp	48.000	Rp	160.000

RELAS III A Rp 84,000 Rp 36.000 Rp 120.000							
RELAS III A Rp	SEDANG 2						
RELAS II Rp 98.000 Rp 42.000 Rp 140.00	KELAS III B	Rp	46.900	Rp		Rp	46.900
RELAS I	KELAS III A	Rp	84,000	Rp	36.000	Rp	120.000
UTAMA	KELAS II	Rp	98.000	Rp	42.000	Rp	140.000
MADYATAMA Rp 140.000 Rp 60.000 Rp 200.00 MAHOTAMA Rp 154.000 Rp 66,000 Rp 220.00 BESAR KELAS III B Rp 84.100 Rp - Rp 84.10 KELAS III A Rp 140.000 Rp 60.000 Rp 200.00 KELAS II Rp 175.000 Rp 75,000 Rp 250.00 KELAS I Rp 210.000 Rp 90.000 Rp 300.00 UTAMA Rp 245.000 Rp 105.000 Rp 350.00 MADYATAMA Rp 280.000 Rp 120.000 Rp 400.00 KHUSUS RELAS III B Rp 200.000 Rp - Rp 200.00 KELAS III A Rp 280.000 Rp 120.000 Rp 400.00 KELAS II Rp 280.000 Rp 120.000 Rp 400.00 KELAS III B Rp	KELAS I	Rp	112.000	Rp	48.000	Rp	160.000
MAHOTAMA Rp 154.000 Rp 66,000 Rp 220.00 BESAR KELAS III B Rp 84.100 Rp - Rp 84.10 KELAS III A Rp 140.000 Rp 60.000 Rp 200.00 KELAS II Rp 175.000 Rp 75,000 Rp 250.00 KELAS I Rp 210.000 Rp 90.000 Rp 300.00 UTAMA Rp 245.000 Rp 105.000 Rp 350.00 MADYATAMA Rp 280.000 Rp 120.000 Rp 400.00 KHUSUS Rp 420.000 Rp 180.000 Rp 600.00 KELAS III B Rp 280.000 Rp 120.000 Rp 400.00 KELAS III Rp 280.000 Rp 180.000 Rp 600.00 KELAS II Rp 560.000 Rp 240.000 Rp 800.00 MADYATAMA Rp	UTAMA	Rp	126.000	Rp	54.000	Rp	180.000
BESAR Rp	MADYATAMA	Rp	140.000	Rp		Rp	200.000
KELAS III B Rp 84.100 Rp - Rp 84.10 KELAS III A Rp 140.000 Rp 60.000 Rp 200.00 KELAS II Rp 175.000 Rp 75,000 Rp 250.00 KELAS I Rp 210.000 Rp 90.000 Rp 300.00 UTAMA Rp 245.000 Rp 105.000 Rp 350.00 MADYATAMA Rp 280.000 Rp 120.000 Rp 400.00 MAHOTAMA Rp 280.000 Rp 180.000 Rp 600.00 KHUSUS RELAS III B Rp 200.000 Rp - Rp 200.00 KELAS III A Rp 280.000 Rp 120.000 Rp 400.00 KELAS II Rp 420.000 Rp 180.000 Rp 600.00 MAHOTAMA Rp 700.000 Rp 300.000 Rp 1.400.00 MAHOTAMA Rp 980.000 <td< td=""><td>MAHOTAMA</td><td>Rp</td><td>154.000</td><td>Rp</td><td>66,000</td><td>Rp</td><td>220.000</td></td<>	MAHOTAMA	Rp	154.000	Rp	66,000	Rp	220.000
KELAS III A Rp 140.000 Rp 60.000 Rp 200.00 KELAS II Rp 175.000 Rp 75,000 Rp 250.00 KELAS I Rp 210.000 Rp 90.000 Rp 300.00 UTAMA Rp 245.000 Rp 105.000 Rp 350.00 MADYATAMA Rp 280.000 Rp 120.000 Rp 400.00 MAHOTAMA Rp 420.000 Rp 180.000 Rp 600.00 KHUSUS RELAS III B Rp 280.000 Rp 120.000 Rp 600.00 KELAS III A Rp 280.000 Rp 120.000 Rp 400.00 KELAS II Rp 420.000 Rp 180.000 Rp 600.00 KELAS II Rp 560.000 Rp 240.000 Rp 1.000.00 MAHOTAMA Rp 840.000 Rp 420.000 Rp 1.200.00 KELAS III B	BESAR						
KELAS II Rp 175.000 Rp 75,000 Rp 250.00 KELAS I Rp 210.000 Rp 90.000 Rp 300.00 UTAMA Rp 245.000 Rp 105.000 Rp 350.00 MADYATAMA Rp 280.000 Rp 120.000 Rp 400.00 MAHOTAMA Rp 280.000 Rp 180.000 Rp 600.00 KHUSUS RELAS III B Rp 200.000 Rp - Rp 200.00 KELAS III A Rp 280.000 Rp 120.000 Rp 400.00 KELAS II Rp 420.000 Rp 180.000 Rp 600.00 KELAS II Rp 560.000 Rp 240.000 Rp 800.00 MADYATAMA Rp 840.000 Rp 360.000 Rp 1.400.00 CANGGIH Rp 335.000 Rp Rp 335.00 Rp 800.00 KELAS III A Rp	KELAS III B	Rp	84.100	Rp	=	Rp	84.100
KELAS I Rp 210.000 Rp 90.000 Rp 300.00 UTAMA Rp 245.000 Rp 105.000 Rp 350.00 MADYATAMA Rp 280.000 Rp 120.000 Rp 400.00 MAHOTAMA Rp 280.000 Rp 180.000 Rp 600.00 KHUSUS RELAS III B Rp 200.000 Rp - Rp 200.00 KELAS III A Rp 280.000 Rp 120.000 Rp 400.00 KELAS II Rp 420.000 Rp 180.000 Rp 600.00 KELAS I Rp 560.000 Rp 180.000 Rp 800.00 UTAMA .Rp 700.000 Rp 300.000 Rp 1.000.00 MAHOTAMA Rp 840.000 Rp 420.000 Rp 1.400.00 CANGGIH Rp 335.000 Rp Rp 300.000 Rp 1.000.00 KELAS II Rp<	KELAS III A	Rp	140.000	Rp	60.000	Rp	200.000
UTAMA	KELAS II	Rp	175.000	Rp	75,000	Rp	250.000
MADYATAMA Rp 280.000 Rp 120.000 Rp 400.00 MAHOTAMA Rp 420.000 Rp 180.000 Rp 600.00 KHUSUS KELAS III B Rp 200.000 Rp - Rp 200.00 KELAS III A Rp 280.000 Rp 120.000 Rp 400.00 KELAS II Rp 420.000 Rp 180.000 Rp 600.00 KELAS I Rp 560.000 Rp 240.000 Rp 800.00 UTAMA .Rp 700.000 Rp 300.000 Rp 1.000.00 MAHOTAMA Rp 840.000 Rp 420.000 Rp 1.400.00 CANGGIH Rp 335.000 Rp Rp 335.00 Rp 800.00 KELAS III A Rp 560.000 Rp 240.000 Rp 1.000.00 KELAS III A Rp 700.000 Rp 300.000 Rp 1.000.00	KELAS I	Rp	210.000	Rp	90.000	Rp	300.000
MAHOTAMA Rp 420.000 Rp 180.000 Rp 600.00 KHUSUS KELAS III B Rp 200.000 Rp - Rp 200.00 KELAS III A Rp 280.000 Rp 120.000 Rp 400.00 KELAS II Rp 420.000 Rp 180.000 Rp 600.00 KELAS I Rp 560.000 Rp 240.000 Rp 800.00 UTAMA .Rp 700.000 Rp 300.000 Rp 1.000.00 MAHOTAMA Rp 980.000 Rp 420.000 Rp 1.400.00 CANGGIH Rp 335.000 Rp Rp 335.00 Rp 800.00 KELAS III B Rp 560.000 Rp 240.000 Rp 800.00 KELAS III A Rp 560.000 Rp 300.000 Rp 1.000.00 KELAS II Rp 700.000 Rp 300.000 Rp 1.200.00 KELAS II	UTAMA	Rp	245.000	Rp	105.000	Rp	350.000
KHUSUS Rp 200.000 Rp - Rp 200.00 KELAS III A Rp 280.000 Rp 120.000 Rp 400.00 KELAS II Rp 420.000 Rp 180.000 Rp 600.00 KELAS I Rp 560.000 Rp 240.000 Rp 800.00 UTAMA .Rp 700.000 Rp 300.000 Rp 1.000.00 MADYATAMA Rp 840.000 Rp 360.000 Rp 1.200.00 MAHOTAMA Rp 980.000 Rp 420.000 Rp 1.400.00 CANGGIH Rp 335.000 Rp Rp 335.00 Rp Rp 800.00 KELAS III A Rp 560.000 Rp 240.000 Rp 1.000.00 KELAS II Rp 700.000 Rp 300.000 Rp 1.200.00 KELAS II Rp 840.000 Rp 360.000 Rp 1.200.00 MADYATAM	MADYATAMA	Rp	280.000	Rp	120.000		400.000
KELAS III B Rp 200.000 Rp - Rp 200.00 KELAS III A Rp 280.000 Rp 120.000 Rp 400.00 KELAS II Rp 420.000 Rp 180.000 Rp 600.00 KELAS I Rp 560.000 Rp 240.000 Rp 800.00 UTAMA .Rp 700.000 Rp 300.000 Rp 1.000.00 MADYATAMA Rp 840.000 Rp 360.000 Rp 1.200.00 MAHOTAMA Rp 980.000 Rp 420.000 Rp 1.400.00 CANGGIH Rp 335.000 Rp Rp 335.00 Rp Rp 300.00 Rp 800.00 KELAS III B Rp 560.000 Rp 240.000 Rp 1.000.00 KELAS II Rp 700.000 Rp 300.000 Rp 1.200.00 KELAS I Rp 840.000 Rp 420.000 Rp 1.200	MAHOTAMA	Rp	420.000	Rp	180.000	Rp	600.000
KELAS III A Rp 280.000 Rp 120.000 Rp 400.00 KELAS II Rp 420.000 Rp 180.000 Rp 600.00 KELAS I Rp 560.000 Rp 240.000 Rp 800.00 UTAMA .Rp 700.000 Rp 300.000 Rp 1.000.00 MADYATAMA Rp 840.000 Rp 360.000 Rp 1.200.00 MAHOTAMA Rp 980.000 Rp 420.000 Rp 1.400.00 CANGGIH RELAS III B Rp 335.000 Rp Rp 335.00 KELAS III A Rp 560.000 Rp 240.000 Rp 800.00 KELAS II Rp 700.000 Rp 300.000 Rp 1.000.00 KELAS I Rp 840.000 Rp 360.000 Rp 1.200.00 MADYATAMA Rp 1.120.000 Rp 480.000 Rp 1.600.00	KHUSUS						
KELAS II Rp 420.000 Rp 180.000 Rp 600.00 KELAS I Rp 560.000 Rp 240.000 Rp 800.00 UTAMA .Rp 700.000 Rp 300.000 Rp 1.000.00 MADYATAMA Rp 840.000 Rp 360.000 Rp 1.200.00 MAHOTAMA Rp 980.000 Rp 420.000 Rp 1.400.00 CANGGIH Rp 335.000 Rp Rp 335.00 KELAS III B Rp 560.000 Rp 240.000 Rp 800.00 KELAS III Rp 700.000 Rp 300.000 Rp 1.000.00 KELAS I Rp 840.000 Rp 360.000 Rp 1.200.00 MADYATAMA Rp 1.120.000 Rp 480.000 Rp 1.600.00	KELAS III B	Rp	200.000	Rp	1	Rp	200.000
KELAS I Rp 560.000 Rp 240.000 Rp 800.00 UTAMA .Rp 700.000 Rp 300.000 Rp 1.000.00 MADYATAMA Rp 840.000 Rp 360.000 Rp 1.200.00 MAHOTAMA Rp 980.000 Rp 420.000 Rp 1.400.00 CANGGIH CANGGIH Rp 335.000 Rp Rp 335.00 KELAS III B Rp 560.000 Rp 240.000 Rp 800.00 KELAS II Rp 700.000 Rp 300.000 Rp 1.000.00 KELAS I Rp 840.000 Rp 360.000 Rp 1.200.00 UTAMA Rp 980.000 Rp 420.000 Rp 1.400.00 MADYATAMA Rp 1.120.000 Rp 480.000 Rp 1.600.00	KELAS III A	Rp	280.000	Rp	120.000	Rp	400.000
UTAMA .Rp 700.000 Rp 300.000 Rp 1.000.00 MADYATAMA Rp 840.000 Rp 360.000 Rp 1.200.00 MAHOTAMA Rp 980.000 Rp 420.000 Rp 1.400.00 CANGGIH TO Rp Rp 335.00 Rp Rp 335.00 KELAS III B Rp 560.000 Rp 240.000 Rp 800.00 KELAS III Rp 700.000 Rp 300.000 Rp 1.000.00 KELAS I Rp 840.000 Rp 360.000 Rp 1.200.00 UTAMA Rp 980.000 Rp 420.000 Rp 1.400.00 MADYATAMA Rp 1.120.000 Rp 480.000 Rp 1.600.00	KELAS II	Rp			180.000	Rp	600.000
MADYATAMA Rp 840.000 Rp 360.000 Rp 1.200.00 MAHOTAMA Rp 980.000 Rp 420.000 Rp 1.400.00 CANGGIH KELAS III B Rp 335.000 Rp Rp 335.00 KELAS III A Rp 560.000 Rp 240.000 Rp 800.00 KELAS II Rp 700.000 Rp 300.000 Rp 1.000.00 KELAS I Rp 840.000 Rp 360.000 Rp 1.200.00 UTAMA Rp 980.000 Rp 420.000 Rp 1.400.00 MADYATAMA Rp 1.120.000 Rp 480.000 Rp 1.600.00	KELAS I	Rp	560.000	Rp	240.000	Rp	800.000
MAHOTAMA Rp 980.000 Rp 420.000 Rp 1.400.00 CANGGIH KELAS III B Rp 335.000 Rp Rp 335.00 KELAS III A Rp 560.000 Rp 240.000 Rp 800.00 KELAS II Rp 700.000 Rp 300.000 Rp 1.000.00 KELAS I Rp 840.000 Rp 360.000 Rp 1.200.00 UTAMA Rp 980.000 Rp 420.000 Rp 1.400.00 MADYATAMA Rp 1.120.000 Rp 480.000 Rp 1.600.00	UTAMA	.Rp	700.000	Rp	300.000	Rp	1.000.000
CANGGIH Rp 335.000 Rp Rp 335.00 KELAS III B Rp 560.000 Rp 240.000 Rp 800.00 KELAS III A Rp 700.000 Rp 300.000 Rp 1.000.00 KELAS II Rp 700.000 Rp 360.000 Rp 1.200.00 KELAS I Rp 840.000 Rp 360.000 Rp 1.200.00 UTAMA Rp 980.000 Rp 420.000 Rp 1.400.00 MADYATAMA Rp 1.120.000 Rp 480.000 Rp 1.600.00	MADYATAMA		840.000	Rp	360.000	Rp	1.200.000
KELAS III B Rp 335.000 Rp Rp 335.00 KELAS III A Rp 560.000 Rp 240.000 Rp 800.00 KELAS II Rp 700.000 Rp 300.000 Rp 1.000.00 KELAS I Rp 840.000 Rp 360.000 Rp 1.200.00 UTAMA Rp 980.000 Rp 420.000 Rp 1.400.00 MADYATAMA Rp 1.120.000 Rp 480.000 Rp 1.600.00	MAHOTAMA	Rp	980.000	Rp	420.000	Rp	1.400.000
KELAS III A Rp 560.000 Rp 240.000 Rp 800.00 KELAS II Rp 700.000 Rp 300.000 Rp 1.000.00 KELAS I Rp 840.000 Rp 360.000 Rp 1.200.00 UTAMA Rp 980.000 Rp 420.000 Rp 1.400.00 MADYATAMA Rp 1.120.000 Rp 480.000 Rp 1.600.00	CANGGIH						
KELAS II Rp 700.000 Rp 300.000 Rp 1.000.00 KELAS I Rp 840.000 Rp 360.000 Rp 1.200.00 UTAMA Rp 980.000 Rp 420.000 Rp 1.400.00 MADYATAMA Rp 1.120.000 Rp 480.000 Rp 1.600.00	KELAS III B	Rp	335.000	Rp		_	335.000
KELAS I Rp 840.000 Rp 360.000 Rp 1.200.00 UTAMA Rp 980.000 Rp 420.000 Rp 1.400.00 MADYATAMA Rp 1.120.000 Rp 480.000 Rp 1.600.00	KELAS III A	Rp	560.000	Rp	240.000	Rp	800.000
UTAMA Rp 980.000 Rp 420.000 Rp 1.400.00 MADYATAMA Rp 1.120.000 Rp 480.000 Rp 1.600.00	KELAS II	Rp	700.000	Rp	300.000		1.000.000
MADYATAMA Rp 1.120.000 Rp 480.000 Rp 1.600.00	KELAS I	Rp	840.000	Rp	360.000		1.200.000
The state of the s	_					_	1.400.000
MAHOTAMA Rp 1.260.000 Rp 540.000 Rp 1.800.00	MADYATAMA	Rp	1.120.000	Rp	480.000	_	1.600.000
	MAHOTAMA	Rp	1.260.000	Rp	540.000	Rp	1.800.000

(11) Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagai bedkut :

		Jasa Sarana	Jasa Pe	elayanan		Tarif
SEDERHANA						
KELAS III B	Rp	3.500	Rp	-	Rp	3.500
KELAS III A	Rp	5.600	Rp	2.400	Rp	8.000
KELAS II	Rp	7.350	Rp	3.150	Rp	10.500
KELAS I	Rp	9.800	Rp	4.200	Rp	14.000
UTAMA	Rp	14.700	Rp	6.300	Rp	21.000
MADYATAMA	Rp	19.600	Rp	8.400	Rp	28.000
MAHOTAMA	Rp	21.000	Rp	9.000	Rp	30.000

	,					
KECIL 1						
KELAS III B	Rp	4.800		-	Rp	4.800
KELAS IIIA	Rp	7.350	Rp	3.150		
KELAS II	Rp	9.800		4.200		
<i>KE</i> LAS I	Rp	14.700		6.300		
UTAMA	Rp	24.500	Rp	10.500	Rр	35.000
MADYATAMA	Rp	39.200	Rр	16.800	Rр	56.000
MAHOTAMA	Rp	42.000	Rp	18.000	Rр	60.000
KECIL 2						
KELAS III B	Rp	7.000	Rp	-	Rp	7.000
KELAS III A	Rp	9.800	Rp	4.200	Rp	14.000
KELAS II	Rp	14.7'00	Rp	6.300	Rp	21.000
KELAS I	Rp	24.500	Rp	10.500	Rp	35.000
UTAMA	Rp	39.200	Rp	16.800		
MADYATAMA	Rp	58.800	Rp	25.200	Rp	84.000
MAHOTAMA	Rp	60.200	Rp	25.800	Rp	86.000
SEDANG 1						
KELAS III B	Rp	15.000	Rp	-	Rp	15.000
KELAS III A	Rp	21.000		9.000		
KELAS II	Rp	31.500	Rp	13.500		
KELAS I	Rp	42.000		18.000		
UTAMA	Rp	63.000	Rp	27.000	Rp	90.000
MADYATAMA	Rp	94.500	Rp	40.500	Rp	135.000
MAHOTAMA	Rp	98.000	Rp	42.000	Rp	140.000
SEDANG 2						
KELAS III B	Rp	21.800	Rp	-	Rp	21.800
KELAS III A	Rp	31.500	Rp	13.500	Rp	45.000
KELAS II	Rp	47.250	Rp	20.250		67.500
KELAS I	Rp	63.000	Rр	27.000	Rр	90.000
UTAMA	Rp	94.500	Rp	40.500		135.000
MADYATAMA	Rp	126.000	Rp	54.000	Rp	
MAHOTAMA					Rр	195.000
BESAR						
KELAS III B	Rp	50.000	Rp	-	Rp	
KELAS III A	Rp	78.750	Rр	33.750		
KELAS II	Rp	105.000	Rр	45.000		
KELAS I	Rp	157.500		67.500		
UTAMA	Rp	210.000	Rр	90.000		300.000
MADYATAMA	Rp	262.500	Rp	112.500		375.000
MAHOTAMA	Rp	269.500	Rp	115.500	Rр	385.000
KHUSUS						
KELAS III B	Rp	100.500		-	Rp	100.500
KELAS III A	RE	157.500	Rp	67.500	Rp	225.000
KELAS II	Rp	210.000		90.000		300.000
KELAS I	Rp	315.000	Rp	135.000	Rp	450.000
UTAMA	Rp	420.000	Rp	180.000	Rp	600.000
MADYATAMA	Rp	525.000	Rр	225.000	Rp	750.000
MAHOTAMA	Rp	560.000	Rp	240.000	Rp	800.000

CANGGIH						
KELAS III B	Rp	199.000	Rp	-	Rp	199.000
KELAS III A	Rp	315.000	Rp	135.000	Rp	450.000
KELAS II	Rp	420.000	Rp	180.000	Rp	600.000
KELAS I	Rp	630.000	Rp	270.000	Rp	900.000
UTAMA	Rp	770.000	Rp	330.000	Rp	1.100.000
MADYATAMA	Rp	840.000	Rp	360.000	Rp	1.200.000
MAHOTAMA	Rp	1.050.000	Rp	450.000	Rp	1.500.000

(12) Tarif Pelayanan Medis Gigi dan Mulut sebagai berikut :

	Ja	asa Sarana	Jasa I	Pelayanan		Tarif
Pemeriksaan	Rp	1.500	Rp	1.000	Rp	2.500
Tindakan Gigi Kecil	Rp	6.000	Rp	4.000	Rp	10.000
Tindakan Gigi Sedang	Rp	18.000	Rp	12.000	Rp	30.000
Tindakan Gigi Besar	Rp	48.000	Rp	32.000	_Rp	80.000

(13) Tarif Konsultasi Gizi sebagai berlkut :

		Jasa Sarana	Jasa Peiayanan		Tarif	
Konsultasi Gizi	Rp	3.900	Rp	2.600	Rp	6.500
Konsultasi Psikologi	Rp	15.000	Rp	10.000	Rp	25.000

(14) Tarif Pemulasaraan Jenazah sebagai berikut :

		Jasa Sarana		Jasa Pelayanan		Tarif	
Perawatan Jenazah/hari	Rp	6.000	Rp	4.000	Rp	10.000	
Pendinginan di kulkas/hari	Rp	39.000	Rp	26.000	Rp	65.000	
Pembedahan Jenazah	Rp	240.000	Rp	160.000	Rp	400.000	
Pengawetan Jenazah	Rp	150.000	Rp	100.000	Rp	250.000	

(15) Tarif Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah sebagai berikut :

(13) Tarii T Ciayanan 7	MIIIDUIUI	ice dan Mobil	JCHazo	iii 3cbagai b	CHRU		
	Ja	sa Sarana	Jasa	Pelayanan		Tarif	
AMBULANCE / TARIF MINIMAL							
Tarif Minimal					Rp	30.000	
Tarif per Km					Rp	4.000	
PEL. PERAWAT PENDAMPING PASIEN RUJUKAN							
Rujukan ke RS Lain / km					Rp	2.000	
MOBIL JENAZAH	Ja	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan		Tarif	
Tarif Minimal	Rp	36.000	Rp	24.000	Rp	60.000	
Tarif per Km	Rp	2.400	Rp	1.600	Rp	4.000	

(16) Tarif Pemeriksaan Keterangan Kesehatan sebagai berikut :

	Jas	a Sarana	Jasa P	elayanan	Tarif	
Sekolah /SIM	Rp	1.800	Rp	1.200	Rp	3.000
Pekerjaan	Rp.	3.600	Rp	2.400	Rp	6.000
Asuransi	Rp	6.000	Rp	4.000	Rp	10.000
Visum	Rp	6.000	Rp	4.000	Rp	10.000
Ke Luar Negeri	Rp	9.000	Rp	6.000	Rp	15.000
Gen.Chek.Up / Rutin	Rp	78.000	Rp	52.000	Rp	130.000

BUPATI BULELENG, ttd PUTU BAGIADA